

Dewi Mulyati dan M Adi Saputra, Tinjauan Yuridis Kategori Tindak Pidana dalam Keluarga Sebagai Delik Aduan Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Halaman 90-101

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KATEGORI TINDAK PIDANA DALAM KELUARGA SEBAGAI DELIK ADUAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004

Dewi Mulyati¹ dan M.Adi Saputra²

¹ Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail : dewimulyati1963@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

E-mail : muhamadadisaputra99@gmail.com

Abstract

This research focuses on how the category of crime in the family as a complaint offense in Law No. 23 of 2004. The type of research is a type of normative juridical research. The results of the research are to be able to carry out a process of investigation, prosecution and proceedings to court in criminal cases within the family as a complaint handling based on the prosecution requirements in complain offenses. So that for criminal acts in the family that are committed outside the provisions of the article it is not a complaint offense but the criminal acts is an ordinary complaint offense and will be processed whether or not there is a complaint from the victim, thus to be categorized as a complaint offense in Law No.23 of 2004 is a provision that is expressly regulated in chapter 7 of Article 44 paragraph 1 of Article 45 paragraph 2 and Article 46 of Law No. 23 of 2004.

Keywords: category; complaint offense

Abstrak

Penelitian ini difokuskan bagaimanakah kategori tindak pidana dalam keluarga sebagai delik aduan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Tipe penelitian adalah jenis penelitian yuridis normative. Hasil penelitian adalah untuk dapat dilaksanakan suatu proses penyidikan, penuntutan serta proses ke pengadilan pada kasus tindak pidana dalam keluarga sebagai delik aduan berdasarkan syarat penuntutan dalam delik aduan, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 secara tegas mengaturnya pada ketentuan pidananya, sehingga untuk perbuatan-perbuatan tindak pidana dalam keluarga yang dilakukan diluar ketentuan pasal tersebut bukan merupakan delik aduan akan tetapi perbuatan tindak pidana tersebut merupakan delik biasa dan akan di proses baik ada atau tidak nya pengaduan dari pihak korban, dengan demikian untuk dikategorikan sebagai delik aduan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah ketentuan yang secara tegas diatur dalam Bab ke tujuh pada pasal 44 ayat 1, pasal 45 ayat 2 serta pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Kata kunci : kategori; delik aduan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahagian yang paling awal dari masyarakat adalah keluarga, dimana perkembangan sosial serta perkembangan kepribadian tiap anggota keluarga memerlukan

pemimpin dalam rumah tangganya tersebut. Pemimpin keluarga harus bisa sebagai panutan dari anggota keluarganya agar harmonis yaitu dengan terjaganya rasa keamanan

Dewi Mulyati dan M Adi Saputra, Tinjauan Yuridis Kategori Tindak Pidana dalam Keluarga Sebagai Delik Aduan Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Halaman 90-101

dan kenyamanan dalam keluarga tersebut.¹

Suatu keluarga yang selalu berkonflik dalam rumah tangganya akan menimbulkan ketidak nyamanan dalam keluarga tersebut, akan tetapi seorang pemimpin keluarga dapat bersikap bijaksana maka hal seperti itu dapat diatasi dan diselesaikan secara baik-baik. Selain itu penyelesaian konflik secara baik bila tiap anggota keluarga dapat dapat menyikapi konflik tersebut secara sabar dan mencari penyelesaian secara baik, tetapi bila tiap anggota keluarga mengedepankan egonya maka konflik tersebut akan berlarut-larut.

Selanjutnya dalam hal timbulnya kejahatan maka akan timbul yang namanya pelaku dan korban, Viktimologi yang mempelajari tentang korban terutama terhadap perempuan yang banyak menjadi sasaran pada tindak pidana, hal ini disebabkan perempuan dianggap lemah serta sebagai makhluk yang tidak berdaya apabila mendapatkan kekerasan baik fisik maupun mental, seringkali tidak mampu untuk membela dirinya sendiri sehingga padanya umumnya mereka

jadi sasaran empuk untuk suatu kejahatan².

Dikarenakan Kelemahan dari seorang perempuan ini, maka memang sudah seharusnya pemerintah dalam hal ini pihak yang terkait memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabatnya, Hal ini juga sudah direalisasi pemerintah dengan menerbitkan beberapa peraturan tentang perlindungan terhadap Hak asasi manusia terutama terhadap perempuan serta yang lebih spesifik lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang bertujuan untuk penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan diundangkannya Undang-Undang sebagai perlindungan terhadap perempuan ini maka pemerintah mempunyai kekuatan sebagai dasar hukum dalam melindungi para korban tindak pidana dalam keluarga, baik terhadap suami, istri atau anggota keluarga yang lain dalam lingkungan rumah tangga tersebut.

Diberlakukannya aturan-aturan hukum dalam hal terjadinya tindak pidana dalam keluarga, maka

¹ Midwifejaniezt.blogspot.com/2012/makalah-kdrt.html.

² Shecynd.Blogspot.co.id/2013/makalah-kdrt.html.

Dewi Mulyati dan M Adi Saputra, Tinjauan Yuridis Kategori Tindak Pidana dalam Keluarga Sebagai Delik Aduan Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Halaman 90-101

sebenarnya ini merupakan cara pemerintah untuk melindungi korban dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik tersebut dalam suatu keluarga, akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak terdapat hambatan-hambatan yang disebabkan oleh ketidakmengertian dan ketidaktahuan masyarakat tentang adanya perlindungan untuk individu yang terkena perbuatan-perbuatan tindak pidana dalam keluarga tersebut, seperti yang telah diatur dalam peraturan-peraturan pada perlindungan hak asasi manusia. Hal ini disebabkan budaya masyarakat yang masih sangat kental menganggap bahwa konflik yang menjurus kepada tindak pidana dalam keluarga tersebut merupakan hal yang pribadi dan aib bila diumbar.

Adapun yang dimaksudkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga didalam Undang-Undang mengenai perlindungan terhadap tindak pidana dalam keluarga ini adalah apabila seseorang itu menyebabkan salah-satu atau lebih anggota keluarganya menjadi menderita baik secara fisik yang menyebabkan antara lain luka dan lain-lain maupun psikis yaitu menyebabkan kegoncangan mental

atau trauma yang disebabkan oleh perbuatan pelaku.³

Dari uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, maka peneliti mencoba untuk menuangkannya dalam bentuk penelitian dengan permasalahan yaitu bagaimanakah kategori tindak pidana dalam keluarga sebagai delik aduan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kategori tindak pidana dalam keluarga sebagai delik aduan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Adapun manfaat penelitian diharapkan akan berguna untuk kepentingan teoritis dan praktis yakni berguna untuk memberikan gambaran yang terjadi terhadap masalah tindak pidana dalam keluarga sebagai delik aduan.

C. Metode Penelitian

Suatu Metode di dalam penelitian sangat berguna dalam rangka menghasilkan penelitian yang benar dan hasil yang baik. Adapun jenis penelitian yang digunakan penelitian yuridis normatif yaitu melalui pengkajian terhadap Undang-Undang

³ Fiki Warobay, [Blokspot.co.id/2021/10/penegakan-Undang-Undang-kdrt](https://blokspot.co.id/2021/10/penegakan-Undang-Undang-kdrt) Hukum

Dewi Mulyati dan M Adi Saputra, Tinjauan Yuridis Kategori Tindak Pidana dalam Keluarga Sebagai Delik Aduan Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Halaman 90-101

Nomor 23 Tahun 2004, disertai pengumpulan data-data penunjang yang ada di perpustakaan. Selain itu juga mengkaji beberapa karya ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

Tindak pidana di dalam keluarga sesuatu yang biasa ditelinga kita dan selalu ada tanpa sadar, kata itu bermakna bila kita telah mengalaminya sendiri. Tindak pidana berupa kekerasan terhadap seseorang merupakan perbuatan tercela dan pelanggaran yang dapat berupa penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan dan lain-lain, perbuatan ini menjadikan korban menderita. Kadangkala dalam melakukan perbuatan ini si pembuat menganggap apa yang dilakukannya tidak berarti apa-apa terhadap orang lain yang terkena perbuatannya.

Selanjutnya kekerasan dapat dikategorikan sebagai perbuatan kekerasan yang berdampak kecil yang sebelumnya tidak direncanakan oleh si pembuat dan adapula perbuatan kekerasan yang sebelumnya memang sudah direncanakan dan sifatnya terkoordinir, dan biasanya ini dilakukan oleh group-group yang

kadangkala memang terhadap mereka diberi kewenangan untuk itu dan ada juga tidak, dalam hal ini dapat kita lihat misalnya pada saat terjadinya peperangan, yang menimbulkan kekerasan sesama masyarakat atau terorisme.⁴

Dimasa sekarang banyak para pelaku perbuatan-perbuatan yang menyebabkan anggota keluarganya atau pun orang lain yang dibawah perwaliannya yang seharusnya dilindungi akan tetapi justru menjadi sasaran perbuatan yang menyakiti keluarganya tersebut, perbuatan tersebut dikatakan kekerasan dalam keluarga dan saat ini semakin semarak terliput di media-media massa.

Pada prinsipnya tidak seorangpun berhak melakukan kekerasan terhadap siapapun baik itu suami atau istri atau anggota keluarga lainnya. Perbuatan tindak pidana seperti ini merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang bertentangan dengan hak-hak seseorang seperti yang diatur dalam ketentuan mengenai Hak asasi manusia. Dalam hal ini bila seorang suami melakukan tindak pidana berupa kekerasan pada sang istri

⁴ <https://asiusual-ra09-Gunawan-wibisono.wordpress.com/2009/07/05/pengertian-kekerasan>.

Dewi Mulyati dan M Adi Saputra, Tinjauan Yuridis Kategori Tindak Pidana dalam Keluarga Sebagai Delik Aduan Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Halaman 90-101

maka si istri dapat menuntut suaminya di muka hukum.⁵

Perbuatan Pidana berupa tindak kekerasan terhadap istri bukan hanya persoalan pribadi didalam suatu rumah tangga dimana orang lain tidak boleh ikut campur akan tetapi hal ini adalah persoalan masyarakat, karenanya masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap persoalan tersebut. Kebanyakan istri sebagai korban kekerasan biasanya berpikiran perbuatan yang menyakiti dirinya tersebut apalagi diperbuat oleh suami selaku kepala keluarga hanyalah hal ketidaksengajaan saja. Lebih lagi si suami setelah melakukan kekerasan tersebut biasanya meminta maaf kepada istri dan bersikap mesra lagi terhadap istrinya, dan biasanya istri yang menjadi korban kekerasan suami tersebut merupakan tipe istri pendiam, penurut dan suka mengalah.

Adapun biasanya korban suatu kejahatan bermacam-macam, tergantung dari keadaan dalam hal ini dapat saja terkena terhadap perorangan bisa juga terhadap beberapa orang sekaligus, Dimana terhadap perbuatan tersebut yang mengakibatkan

penderitaan baik secara fisik, psikis ataupun sosial biasanya ini dikarenakan pihak yang terkena perbuatan tersebut secara moral atau moril lemah dan tidak mampu untuk melawan terhadap perlakuan dari pelaku, juga atas perbuatan tersebut biasanya mengalami trauma sehingga apabila kasus ini sampai ke pengadilan akan menjadikan masalah baru bagi si korban perbuatan tersebut.⁶

Selanjutnya ada beberapa pengertian dari korban ini antara lain untuk dikatakan korban adalah seseorang yang mendapatkan suatu perbuatan tindak pidana berupa kekerasan atau ancaman kekerasan didalam suatu keluarga, ini selaras dengan apa yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, selain itu korban juga adalah seorang atau lebih yang mengalami penderitaan baik secara lahir maupun batin yang disebabkan oleh perbuatan seseorang yang mana pelaku melakukan hal tersebut yang bertentangan dengan hak asasi dari si korban. pengertian korban ini juga

⁵ Elly Nurhayati, *Kekerasan Terhadap Istri*, Rika Anisa, WCC, Desember 1999.

⁶ Didik M dan Elisataris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Bandung: Rajawali Pers, 2006).

Dewi Mulyati dan M Adi Saputra, Tinjauan Yuridis Kategori Tindak Pidana dalam Keluarga Sebagai Delik Aduan Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Halaman 90-101

bersesuaian dengan pendapat dari Arif Gosita.⁷

Lebih lanjut untuk dikatakan sebagai korban juga apabila terjadinya perbuatan yang melanggar Hak asasi manusia dari suatu individu atau kelompok yang menyebabkan penderitaan bagi yang terkena perbuatan tersebut, dimana terhadap mereka baik secara fisik atau psikis harusnya dilindungi oleh peraturan-peraturan yang ada, seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi.

Dari beberapa penjelasan mengenai korban, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk dikategorikan sebagai korban tidak hanya individu atau kelompok masyarakat yang terkena secara langsung dari perbuatan tersebut melainkan terhadap individu atau kelompok yang mempunyai hubungan dengan keluarga yang terdampak atas perbuatan tersebut dalam hal ikut menyelesaikan penderitaan si korban atau untuk menanggulangi viktimisasi.⁸

Adanya tindakan kekerasan terutama terhadap Kekerasan Dalam

Rumah tangga ini antara lain merupakan penyebab diterbitkannya aturan tentang perlindungan dari perbuatan yang menyebabkan terjadinya penderitaan dalam keluarga, dengan demikian ada kekhususan perihal tindak pidana kekerasan yang sebenarnya sudah diatur dalam beberapa pasal kitab Undang-Undang hukum pidana, namun kekhususannya dalam lingkup dalam rumah tangga itu, sehingga tindak pidana kekerasan disini ruang lingkup nya menjadi lebih sempit.⁹

Berbagai kategori untuk dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan kekerasan rumah tangga yaitu perbuatan yang sifatnya menyakiti fisik serta juga suatu perbuatan yang menyebabkan ketergoncangan mental atau psikis, adanya perbuatan menyakiti fisik yaitu dengan menyakiti tubuh seseorang dengan berbagai cara baik itu dengan menggunakan tangan atau alat-alat lain yang menyebabkan seseorang menderita karenanya.

Bentuk tindak pidana dalam keluarga selanjutnya adalah menyakiti secara mental ini biasanya berbentuk

⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Korban, Akademik* (Jakarta: Presindo, 1985).

⁸ Didik m dan Elisataris Gultom

⁹ Azwar Zamroddin Hakim, *Kebijakan Aplikasi Ketentuan Pidana UU No.23 Tahun 2004 Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah tangga Di Palembang*, Tesis, 2008.

Dewi Mulyati dan M Adi Saputra, Tinjauan Yuridis Kategori Tindak Pidana dalam Keluarga Sebagai Delik Aduan Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Halaman 90-101

menanamkan perasaan takut melalui intimidasi mengancam untuk menyakiti dan lain sebagainya. Akibat dari gangguan psikologis ini bukan saja menghilangkan kepercayaan diri, sehingga tidak dapat melakukan pembelaan diri terhadap perbuatan orang lain pada dirinya, perbuatan tersebut dapat berupa penghinaan dengan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati istri serta mengekang segala aktifitas yang seharusnya dilakukan oleh si istri disertai dengan ancaman perceraian dan memisahkan istri dengan buah hati mereka bila si istri melanggar yang diperintah si pelaku.

Selanjutnya perbuatan dengan tindak pidana secara seksual yaitu suatu pemaksaan hubungan seks tanpa persetujuan, biasa dalam melakukan tindakan tersebut si korban mendapatkan suatu penganiayaan. Dalam hal ini si istri sebagai pendamping hidup harusnya mendapatkan haknya secara lahir dan batin, tetapi tidak dipenuhi kebutuhan batin nya, juga sang suami harusnya menghormati keinginan dan kesiapan seorang istri untuk melayani suaminya akan tetapi tidak dihargai melainkan melakukan pemaksaan untuk

memenuhi kebutuhan seksualnya, dan bisa juga pemaksaan oleh suami terhadap istri untuk melakukan perbuatan suami istri dengan orang lain, memaksa si istri untuk menjajakan diri kepada laki-laki lain serta memaksa si istri menggugurkan janin yang di kandung nya.

Dan tindak pidana dalam keluarga terakhir adalah kekerasan dalam bidang ekonomi dimana suami dalam keluarga menjadikan si istri sebagai pihak yang lemah dengan membatasi keadaan finansialnya dan menjadi kan keterikatan finansial dari seorang istri terhadap suaminya, sehingga suami benar-benar memegang kendali atas ekonomi keluarga, hal ini menyebabkan secara ekonomi benar-benar mengharapkan penghasilan suami untuk membiayai kehidupan keluarganya. Disinilah si suami dapat sekehendaknya hatinya untuk mengatur serta memaksakan segala keinginannya terhadap istri yang tidak berdaya karena ketergantungan ekonominya pada sang suami.

Selain itu ada beberapa hal juga yang termasuk dalam tindak pidana di keluarga dalam bidang ekonomi ini yaitu dimana si suami yang tidak berupaya mencari nafkah bagi

Dewi Mulyati dan M Adi Saputra, Tinjauan Yuridis Kategori Tindak Pidana dalam Keluarga Sebagai Delik Aduan Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Halaman 90-101

keluarganya, akan tetapi dia menjadikan istri sebagai sumber pencari nafkah bagi keluarga serta dia harus bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup keluarganya tersebut.

Dari hal-hal tindak pidana dalam keluarga selain diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, juga lebih jauh telah diatur dalam undang-undang mengenai hak asasi manusia, dalam hal ini seseorang mempunyai hak mutlak atas kehidupannya, yaitu hak-hak untuk mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan tidak diganggu kesehatannya serta mendapatkan jaminan atas ekonomi di dalam keluarganya dengan kata lain adanya perlindungan hukum di dalam keluarga baik secara fisik maupun mentalnya.

Selanjutnya perlindungan hukum terhadap seseorang yang mengalami tindakan kekerasan oleh suami bertujuan untuk mendapatkan perasaan diayomi, yang dapat dilakukan baik oleh keluarganya sendiri ataupun oleh petugas yang terkait serta berwenang yang membidangi hal kekerasan dalam keluarga ini, sesuai dengan apa yang telah diatur didalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2004. Adapun perlindungan hukum ini dapat bersifat sementara ataupun tetap yaitu dengan adanya penetapan pengadilan sebagai jaminan bagi seseorang untuk tidak mengalami hal yang sama di dalam keluarganya.

Ada beberapa hal dapat mempengaruhi pelaku-pelaku kekerasan dalam rumah tangga ini yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam dirinya sendiri serta faktor dari luar yang berpengaruh pada diri si pelaku hingga menyebabkan terjadinya kekerasan dalam keluarga. Dalam rangka mengatasi perbuatan-perbuatan tindak kekerasan dalam keluarga ini, maka bukan hanya tanggung jawab dari keluarga tertentu saja melainkan seluruh masyarakat hendaknya mempunyai kesadaran untuk peduli pada lingkungannya, baik dengan upaya peningkatan silaturahmi sesama tetangga maupun melalui secara bersama-sama mengembangkan usaha yang bisa saling meningkatkan ekonomi keluarga dalam hal ini dengan melalui berkoordinasi dengan aparat desa setempat. Selain itu perlunya saling mengingatkan sesama warga dalam rangka peningkatan nilai-nilai keimanan berdasarkan agama yang dimulai dari keluarga masing-masing

Dewi Mulyati dan M Adi Saputra, Tinjauan Yuridis Kategori Tindak Pidana dalam Keluarga Sebagai Delik Aduan Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Halaman 90-101

sehingga pada saat anak-anak memulai kehidupan berumah tangga , mereka mengerti arti dari suatu perkawinan sehingga dapat meningkatkan nilai-nilai keharmonisan dalam rumah tangga.

Suatu tindak pidana dalam keluarga baik kekerasan secara fisik ataupun secara psikis ataupun mental adalah suatu perbuatan yang secara hukum dilarang sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan ini maka sanksinya berupa hukuman atau pidana, hal ini sesuai dengan aturan yang salah satunya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dimana secara tegas mengatur sanksi-sanksi pidana terhadap pelanggaran pasal pada Undang-Undang tersebut.

Banyaknya pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut dapat dilihat dengan meningkatnya kasus-kasus tindak pidana dalam keluarga sehingga hal inimemancing reaksi keras masyarakat.Pada penegakan hukum terutama dalam kekerasan dalam keluarga ini tidak hanya sekedar melaksanakan Undang-Undang, melainkan untuk penyerasian suatu nilai didalam kaidah agar terciptanya

suatu kedamaian dalam bermasyarakat.¹⁰

Ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa suatu tindakan kekerasan yang dilakukan si pelaku didalam suatu keluarga baru dapat diterima serta dilanjutkan proses pemeriksaannya apabila adanya pengaduan dari pihak korban yang terkena perbuatan tersebut, maka dalam hal ini sesuai ketentuan yang ada bahwa tindak pidana yang dilakukan dalam keluarga ini di masukkan dalam katagori delik aduan, dengan demikian bila terjadi tindak pidana dalam keluarga ini, maka pihak berwenang yaitu penyidik baru akan memproses tindak pidana kekerasan dalam keluarga tersebut, yaitu berdasarkan pengaduan dari pihak korban yang mengalami tindak pidana itu, semua ini juga yang menyebabkan sering suatu tindak pidana dalam keluarga ini tidak sampai pada proses dipengadilan.

Adanya persoalan-persoalan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini yang timbul pada pelaksanaannya sehingga tidak dapat di proses atau sampai ke pengadilan disebabkan pihak yang mengalami tindak pidana tersebut

¹⁰ Zainuddin Ali, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Bermartabat* (Universitas Islam Jakarta, 2009).

Dewi Mulyati dan M Adi Saputra, Tinjauan Yuridis Kategori Tindak Pidana dalam Keluarga Sebagai Delik Aduan Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Halaman 90-101

terutama bila yang menjadi korban adalah istri , maka sering dia merasa tidak berdaya untuk melaporkan perbuatan terhadap dirinya, dikarenakan pemikiran akan dampak dari pelaporannya tersebut bagaimana kalau terjadi perceraian yang akan menghancurkan ekonomi dari pelapor yang juga berkaitan dengan kesejahteraan keluarga terutama masa depan anak-anaknya kelak.

Berdasarkan alasan-alasan yang ada bila di lihat dari pandangan sosiologi hukum, untuk keberhasilan tegak nya suatu hukum yang menyangkut tindak pidana dalam keluarga ini akan sulit untuk tercapai , apalagi bila dikaitkan dengan teori sistem Friedman, bahwa untuk berhasilnya suatu Undang-Undang itu dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukungnya yaitu faktor hukumnya sendiri serta adanya faktor budaya masyarakat yang sangat mempengaruhi dalam hal ini bila dikaitkan dengan keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, maka faktor budaya yang sangat menjadi penghambat dari keberhasilan tersebut, hal ini dikarenakan budaya masyarakat yang menganggap suatu aib apabila suatu konflik di dalam keluarga

menyebarkan dan menjadi isu dalam masyarakat. Dengan demikian permasalahan yang timbul dalam hal pengaduan si istri ke pihak yang berwajib apa lagi bila si istri akan berhadapan dengan ruang pengadilan maka ini akan menjadikan si istri mengalami perasaan ketakutan yang sangat berat, sehingga pengaduan dan pemidaan terhadap pelaku tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan oleh diadakan Undang-Undang tersebut.

Selanjutnya untuk delik aduan yang menjadikan syarat pengaduan sebagai syarat untuk dapat dilakukan proses penyidikan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, penuntutan untuk tindak pidana dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ternyata ada beberapa pasal yang mengatur secara tegas perbuatan tindak pidana dalam keluarga yang dikategorikan sebagai delik aduan.

Lebih lanjut dengan merujuk pada bab ketujuh tentang ketentuan pidana pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang tindak pidana dalam keluarga yang dikategorikan sebagai delik aduan adalah perbuatan-perbuatan yang secara fisik tidak menyebabkan penyakit ataupun halangan bagi korban untuk melakukan

Dewi Mulyati dan M Adi Saputra, Tinjauan Yuridis Kategori Tindak Pidana dalam Keluarga Sebagai Delik Aduan Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Halaman 90-101

aktifitasnya seperti untuk mencari nafkah, hal ini seperti yang dicantumkan pada pasal 44 ayat 1, selanjutnya yang termasuk juga delik aduan ialah apabila tindak pidana dalam keluarga tersebut secara psikis baik yang dilakukan suami atau istri tidak menimbulkan penyakit ataupun menjadi halangan untuk mereka mencari nafkah serta kegiatan lainnya, ini sesuai dengan yang dicantumkan dalam pasal 45 ayat 2, lebih lanjut juga yang dapat dikategorikan sebagai delik aduan ialah apabila tindak pidana dalam keluarga tersebut yang dilakukan suami atau istri yang berhubungan dengan kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Untuk dapat dilaksanakan suatu proses penyidikan, penuntutan serta proses ke pengadilan pada kasus tindak pidana dalam keluarga sebagai delik aduan berdasarkan syarat penuntutan dalam delik aduan, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 secara tegas mengaturnya pada ketentuan pidananya, sehingga untuk perbuatan-perbuatan tindak pidana dalam keluarga yang dilakukan diluar ketentuan pasal tersebut bukan merupakan delik aduan akan tetapi

perbuatan tindak pidana tersebut merupakan delik biasa dan akan di proses baik ada atau tidak nya pengaduan dari pihak korban, dengan demikian untuk dikategorikan sebagai delik aduan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah ketentuan yang secara tegas diatur dalam Bab ke tujuh pada pasal 44 ayat 1, pasal 45 ayat 2 serta pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Korban*, Akademik, akarta: Presindo, 1985.
- Azwar Zamroddin Hakim, *Kebijakan Aplikasi Ketentuan Pidana UU No.23 Tahun 2004 Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah tangga Di Palembang*, Tesis, 2008.
- Didik M dan Elisataris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Bandung: Rajawali Pers, 2006.
- Elly Nurhayati, *Kekerasan Terhadap Istri*, Rika Anisa, WCC, Desember 1999.

Dewi Mulyati dan M Adi Saputra, Tinjauan Yuridis Kategori Tindak Pidana dalam Keluarga Sebagai Delik Aduan Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Halaman 90-101

Fiki Warobay, [http:](http://Blokspot.co.id/2021/10/penegakan-Hukum-Undang-Undang-kdr)

[//Blokspot.co.id/2021/10/penegakan Hukum Undang-Undang kdr.](http://Blokspot.co.id/2021/10/penegakan-Hukum-Undang-Undang-kdr)

[http://Midwifejaniezt.blogspot.com/2012/makalah kdr.html.](http://Midwifejaniezt.blogspot.com/2012/makalah-kdr.html)

[http://Shecynd.Blogspot.co.id/2013/makalah kdr.html.](http://Shecynd.Blogspot.co.id/2013/makalah-kdr.html)

[https://asisual ra09 Gunawan wibisono.wordpress.com/2009/07/05/pengertian kekerasan.](https://asisual-ra09-Gunawan-wibisono.wordpress.com/2009/07/05/pengertian-kekerasan)

Zainuddin Ali, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Bermartabat*, Universitas Islam Jakarta, 2009.